

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan akan membawa bangsa menuju kemajuan yang diidamkan. Masa kanak-kanak merupakan periode vital dalam kehidupan manusia, dan penting untuk terbiasa belajar nilai-nilai moral sejak usia dini agar pendidikan moral tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disusun oleh UNICEF disebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.

Berdasarkan hukum di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (5) anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Penjelasan di atas mengenai definisi anak, dapat disimpulkan bahwa seorang anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, bahkan sejak dalam kandungan. Anak merupakan individu yang sedang dalam proses perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak-anak juga memiliki hak-hak yang perlu dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak-hak anak terdokumentasikan dalam Konvensi Hak Anak yang disusun oleh UNICEF dan terdiri dari empat poin pokok yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak anak yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk memahami perkembangan anak agar dapat terpenuhi hak-haknya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sebelum mengetahui tentang perkembangan anak perlu dipahami terlebih dahulu perkembangan pada suatu individu, adapun teori konvergensi yang dikemukakan oleh Wiliam Stern bahwa peran lingkungan merupakan hal yang penting dalam perkembangan individu, suatu individu dilihat perkembangannya melalui beberapa faktor yaitu bias karena bawaan sejak lahir atau disebut juga faktor endogen, lalu dilihat juga faktor dari lingkungannya termasuk pengalaman dan pendidikan yang dialami individu atau disebut dengan faktor eksogen. Perkembangan individu terkait erat dengan perubahan fisik, menurut Sigmund Freud perkembangan dibagi menjadi beberapa fase yaitu fase infantile, fase laten, fase pubertas, fase genital (Ajhuri, 2019).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka perlu diketahui bahwa seorang individu yang baik dimulai dari masa kecil dan lingkungannya hal ini sesuai dengan pendapat bahwa orangtua, keluarga, dan lingkungan sekitar anak memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak, sehingga peran orangtua menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan anak (Ummairoh et al., 2023). orangtua dan keluarga perlu strategi kepada anak untuk menunjang tumbuh kembang dengan pengetahuan pola asuh yang memadai, karena pola asuh

sangat krusial bagi orangtua dan keluarga hal ini mengemukakan bahwa keluarga adalah institusi pertama dalam kehidupan seorang anak, di mana ia belajar dan mengembangkan dirinya sebagai individu sosial. Interaksi kekeluargaan yang sangat erat inilah yang menjadi landasan pertama dalam membekali anak dengan pendidikan dasar pembentukan akhlak dan moral yang kuat. Terdapat berbagai pola asuh yang bisa orangtua dan keluarga terapkan pada anak, dikemukakan oleh Baumrind bahwa secara umum mengkategorikan pola asuh dibagi menjadi tiga jenis yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh permisif (Shaleh, 2023).

Keluarga perlu untuk mempelajari dan memilih dalam menerapkan pola asuh hal ini disampaikan oleh Sri Asih bahwa pola pengasuhan orangtua mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak (Zulkarnain et al., 2023). Sayangnya masih banyak keluarga yang tidak melakukan pengasuhan yang baik sehingga terdapat pelanggaran kepada anak yang berakibat penelantaran dan kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan terdapat 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2023 (Pratiwi, 2024). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa selama tahun 2023 terjadi 1.696 kasus kekerasan anak yang terdiri dari 343 kekerasan fisik, 396 kasus kekerasan psikis, 1.120 kasus kekerasan seksual, dan 119 kasus penelantaran dengan korban anak-anak (Revo, 2024). Sedangkan untuk Kota Bandung yang dikutip dari Dinas Sosial tahun 2017, data anak terlantar dan balita terlantar sebanyak 769 individu.

Hasil data kasus kekerasan anak dan anak terlantar menyatakan bahwa masih banyak orangtua dan keluarga yang belum peduli dengan penerapan pola asuh anak dan mengakibatkan masalah sosial. Upaya untuk menangani anak terlantar ialah peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bawah negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dan disampaikan lewat Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedua Undang-Undang di atas menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai peran penting untuk melindungi anak dari keterlantaran dan kekerasan, adapun pelayanan pengasuhan anak melalui pemerintah dan melalui pihak Yayasan swasta yaitu panti asuhan anak atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan yang melalui pihak lain selain orangtua kandung disebut sebagai pengasuhan alternatif. Menurut SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) pengasuhan yang diberikan oleh pihak lain selain keluarga inti kepada anak, akibat dari ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak, pengasuhan ini bisa dilakukan melalui orangtua asuh, wali, pengangkatan anak atau adopsi dan oleh LKSA (Susilowati et al., 2019).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Indonesia tersebar diberbagai kota, menurut data SIKS-NG bulan Mei tahun 2021 terdapat 3.914 LKSA dengan total

191.696 anak asuh (Koesworo Setiawan, 2021). Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2021, Kota Bandung memiliki 140 panti atau LKSA dengan jumlah 2.524 anak asuh (Dinas Sosial, 2021). Sama seperti halnya anak dalam keluarga, anak dalam pengasuhan lembaga tidak luput dari pelanggaran, salah satu kasus yang publikasikan melalui media pers Kemensos bahwa di Kota Palembang terdapat 20 anak panti mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik (Koesworo Setiawan, 2023), kasus juga ada di Kota Kuningan seorang oknum pengurus panti melakukan pelecehan seksual kepada anak asuh (Fathnur Rohman, 2023). Untuk menghindari terjadinya pelanggaran pada anak, pemerintah sudah membuat peraturan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang tertuang dalam Permensos No. 30/HUK/2011.

Pengasuh salah satu peran pengganti orangtua untuk anak-anak yang tinggal di dalam instansi pelayanan sosial anak atau panti, yang mana disampaikan di awal bahwa peran orangtua sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Maka dari itu pengasuh panti perlu memperhatikan hal tersebut, dalam Standar Nasional Pengasuh anak lembaga harus berperan sebagai orangtua melalui pengasuhnya dengan memberikan pemenuhan hak anak. LKSA menyiapkan pengasuh dengan kompetensi pengetahuan tentang hak-hak anak. Pengasuh juga perlu tahu bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga LKSA perlu partisipasi anak dan orangtua dalam menyusun kebutuhan anak. Dalam SNPA tertulis hak-hak anak yaitu terkait dengan perlindungan anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak, dan kelangsungan hidup anak. Konsep pengasuhan anak merupakan kemampuan orangtua melaksanakan tugas

memberikan perawatan, bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, memberikan perhatian penuh terhadap seluruh proses perkembangan anak termasuk mengawasi dan kemampuan mengatur perilaku anak sehingga anak tumbuh dewasa dan matang. Dijelaskan juga terdapat empat strategi pengasuhan yaitu *parental efficacy* (kepercayaan pengasuhan), *parental warmth* (kehangatan pengasuhan), *parental monitoring* (pengawasan pengasuhan), *psychological control* (psikologi kontrol) (Mohammad Mahpur et al., 2021).

Penelitian ini dilakukan di LKSA Fajar Harapan yaitu lembaga di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah berada di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. LKSA Fajar Harapan sudah terakreditasi B oleh Kemensos dengan total 17 (Tujuh Belas) anak dengan rentang pendidikan dari SMP sampai SMA. Fajar Harapan memiliki karyawan 9 (sembilan) orang termasuk pengasuh. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena LKSA tersebut di bawah naungan non pemerintah dan penulis ingin mengetahui gambaran pengasuh. Harapan dari penelitian ini menjadi pengetahuan bagi lembaga-lembaga pelayanan anak, tidak hanya untuk lembaga anak tetapi bagi masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui apa saja rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pengasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Fajar Harapan Kota Bandung”. Selanjutnya rumusan masalah tersebut terinci kedalam sub-sub rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pengasuh dalam *parental efficacy* atau efektivitas pengasuhan di LKSA Fajar Harapan?
2. Bagaimana peran pengasuh dalam *parental warmth* atau kehangatan pengasuhan di LKSA Fajar Harapan?
3. Bagaimana peran pengasuh dalam *parental monitoring* atau pengawasan pengasuhan di LKSA Fajar Harapan?
4. Bagaimana peran pengasuh *psychological control* atau kontrol psikologis di LKSA Fajar Harapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pengasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Fajar Harapan Kota Bandung” selanjutnya difokuskan pada tujuan penelitian dalam memperoleh gambaran secara mendalam mengenai :

1. Peran pengasuh dalam *parental efficacy* atau efektivitas pengasuhan di LKSA Fajar Harapan.
2. Peran pengasuh dalam *parental warmth* atau kehangatan pengasuhan di LKSA Fajar Harapan.
3. Peran pengasuh dalam *parental monitoring* atau pengawasan pengasuhan di LKSA Fajar Harapan.
4. Peran pengasuh dalam *psychological control* atau kontrol psikologis di LKSA Fajar Harapan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tahap penelitian ini diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi instansi pelayanan pengasuhan anak untuk pentingnya memperhatikan pengasuhan yang baik kepada anak asuhnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi wawasan dan keilmuan yang segar, karena membahas tentang peran pengasuh yang dilakukan di instansi pelayanan pengasuhan anak yaitu LKSA Fajar Harapan.

2. Bagi Lembaga Pengasuhan Anak

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar bagi lembaga pengasuhan anak, karena berhubungan dengan elemen krusial dalam pengasuhan anak berbasis lembaga dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang berharga bagi penyelenggara pelayanan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam memahami signifikansi pengasuhan anak yang diberikan oleh orangtua, baik di lingkungan keluarga maupun di luar, seperti di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

4. Bagi Pekerja Sosial

Penelitian ini akan sangat membantu bagi pekerja sosial yang berfokus pada bidang anak khususnya pada lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ataupun instansi lainnya yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun menggunakan tata cara dan sistematika penulisan proposal berdasarkan pedoman penulisan proposal penelitian yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan penelitian.

BAB V : USUSAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran

biaya, analisa kelayakan, indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat simpulan, dan saran.